



PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Kurniawan Pgl Deded Jail Bin Bakri Bakar;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 31/7 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alai Pauh VNo. 17 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nganggur;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Dedi Kurniawan Pgl Deded Jail Bin Bakri Bakar ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Dedi Kurniawan Pgl Deded Jail Bin Bakri Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna CoklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.15 Wib atau pada waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal seperti disebutkan diatas terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Pauh sebungan dengan adanya laporan pencurian yang melibatkan terdakwa dan terdakwa langsung dibawa terdakwa ke Polsek Pauh.

Sampai di Polsek Pauh ternyata tuduhan pencurian yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan dan anggota Kepolisian Polsek Pauh melakukan Pengeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa, pada saat dilakukan Pengeledahan tersebut anggota kepolisian Polsek Pauh mendapati terdakwa membawa 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat dengan panjang Pisau Lipat tersebut sekitar 22 (dua puluh dua) Centimeter yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa hanya seorang pengangguran, kemudian terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yongky Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam peristiwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Tanpa Izin atau Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 22.15 Wib, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang yang dilakuka oleh terdakwa.
 - Bahwa berawalnya saksi bersama rekan saksi Pgl DEDED mengamankan terdakwa yang awalnya dicurigai sebagai terdakwa pencurian emas di daerah Alai Pauh V Kec. Pauh Kota Padang, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa setelah terdakwa ditemukan kemudian saksi dan rekan saksi Pgl DEDEK membawa terdakwa ke Polsek Pauh. Sampai di Polsek Pauh dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa melakukan Pencurian yang terjadi di Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, dimana terdakwa tidak mengakui mencuri di daerah Alai tersebut dimana kemudian saksi dan rekan saksi Pgl DEDED melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dimana ditemukan terdakwa membawa Senjata Tajam yang disimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu.
 - Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah Pisau Lipat dengan merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat dengan panjang Pisau Lipat tersebut sekitar 22 (dua puluh dua) Centimeter
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat tersebut dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa seorang pengangguran

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi Jumaidi Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam peristiwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat Tanpa Izin atau Tidak Sesuai Dengan Peruntukkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 22.15 Wib, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang yang dilakuka oleh terdakwa.
- Bahwa berawalnya saksi bersama rekan saksi Pgl YONGKI mengamankan terdakwa yang awalnya dicurigai sebagai terdakwa pencurian emas di daerah Alai Pauh V Kec. Pauh Kota Padang, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa setelah terdakwa ditemukan kemudian saksi dan rekan saksi Pgl YONGKI membawa terdakwa ke Polsek Pauh. Sampai di Polsek Pauh dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa melakukan Pencurian yang terjadi di Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, dimana terdakwa tidak mengakui mencuri di daerah Alai tersebut dimana kemudian saksi dan rekan saksi Pgl YONGKI melakukan Pengegeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dimana ditemukan terdakwa membawa Senjata Tajam yang disimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah Pisau Lipat dengan merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat dengan panjang Pisau Lipat tersebut sekitar 22 (dua puluh dua) Centimeter
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat tersebut dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa seorang pengangguran

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa Senjata Tajam Jenis Pisau Lipat tanpa izin atau tidak sesuai dengan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 22.15 Wib, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang

- Berawal pada hari Senin 27 September 2021 tersebut, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dari rumah orang tua, terdakwa mengambil Senjata Tajam jenis Pisau Lipat merk AK-47 CCCP dengan ukuran panjang sekitar 22 Centimeter dengan warna Stainless Steel dan tangkainya terbuat dari Kayu berwarna Coklat dan Stainless Steel yang terdakwa simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa, dan menyimpan Senjata Tajam jenis Pisau Lipat tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa pergi ke Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang dengan membawa Senjata Tajam jenis Pisau Lipat tersebut,
- Bahwa sesampai di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang tersebut terdakwa duduk-duduk di sana sambil main Handphone, kemudian sekira pukul 22.15 Wib datang Tim Buser Polsek Pauh, lalu membawa terdakwa ke Polsek Pauh, karena terdakwa dicurigai terlibat Tindak Pidana Pencurian Emas di Wilayah Hukum Polsek Pauh yaitu di Alai Pauh V,
- Bawha pada saat sampai di Polsek Pauh Tim Buser Polsek Pauh melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan Tim Buser Polsek Pauh menemukan Senjata Tajam jenis Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel dilapisi Kayu berwarna Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat tersebut dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa seorang pengangguran

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa RICO DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pschichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa .

Dengan demikian Unsur “Barang Siapa”telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yaitu terdakwa RICO DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira pukul 22.15 Wib, di Pinggir Jalan Alai Pauh V Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang telah menguasai, membawa, senjata tajam tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK-47 CCCP warna Silver

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg



dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat tersebut dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa seorang pengangguran

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna Coklat, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa senjata tajam"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat merk AK - 47 CCCP warna Silver dengan Gagang Stainless Steel yang dilapisi Kayu berwarna CoklatDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa DEDI KURNIAWAN Pgl DEDED JAIL Bin BAKRI BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)